



STANDAR SUASANA AKADEMIK
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

SPMI-FH UNDIP	SM	01	15
----------------------	-----------	-----------	-----------

Revisi ke	:	I (satu)
Tanggal	:	24 Februari 2025
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	TPMF Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Disetujui oleh	:	Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO	STANDAR SUASANA AKADEMIK SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh Dekan
Revisi ke I	Tanggal 24-02-2025	

A. STANDAR SUASANA AKADEMIK

1. RASIONAL

Suasana akademik, seperti halnya komponen-komponen masukan dan proses lainnya, merupakan salah satu komponen yang akan memberikan pengaruh signifikan dalam menghasilkan kualitas luaran (lulusan dan lainnya). Suasana akademik yang berkualitas menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan pranata laboratorium untuk mengoptimalkan proses pendidikan. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menetapkan standar suasana akademik yang menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan fakultas dan program studi, serta dosen yang semuanya bertanggung jawab dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif.

2. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- 2.1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai Pimpinan Fakultas Universitas Diponegoro
- 2.2. Ketua Program Studi dan Ketua Bagian

3. DEFINISI ISTILAH

Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, dan mendukung interaksi antara dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan pranata laboratorium Pendidikan untuk mengoptimalkan proses pendidikan.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 4.1. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memiliki pedoman kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) dengan definisi dan implementasi yang jelas dan dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun.
- 4.2. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melaksanakan sosialisasi tentang kebijakan suasana akademik kepada sivitas akademika, khususnya kepada mahasiswa baru setiap tahun ajaran baru.

- 4.3. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menyediakan prasarana, sarana dan program demi terciptanya interaksi akademik antar sivitas akademika dan warga kampus yang representatif.
- 4.4. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro membuat program dan kegiatan di luar proses pembelajaran untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif setiap tahun.
- 4.5. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam melaksanakan publikasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan dosen dan mahasiswa di jurnal atau media lainnya setiap tahun didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh Universitas.
- 4.6. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menyelenggarakan kegiatan seminar atau sejenisnya yang terjadwal bagi dosen maupun mahasiswa minimal setiap semester.
- 4.7. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan kunjungan lapangan.
- 4.8. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melakukan kegiatan kecendekiawanan (kegiatan penanggulangan kemiskinan, pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan masalah ekonomi, sosial, politik, budaya, dll) dengan sistem pemberdayaan masyarakat.
- 4.9. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melaksanakan evaluasi dengan cara kuesioner tentang kepuasan mahasiswa mengenai reliability, daya tanggap, assurance, empathy, tangible setiap tahun.
- 4.10. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan yang berkelanjutan.

5. STRATEGI

- 5.1. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menyediakan prasarana dan sarana untuk mendukung suasana akademik yang kondusif di tingkat fakultas
- 5.2. Dekan, Ketua Program Studi, dan Ketua Bagian menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendukung suasana akademik yang kondusif di tingkat Fakultas, Program Studi, dan Bagian.

- 5.3. Dekan, Ketua Program Studi, dan Ketua Bagian menyelenggarakan sosialisasi kepada Dosen dan Mahasiswa terkait keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika.

6. INDIKATOR

- 6.1. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat meningkat.
- 6.2. Jumlah karya ilmiah dosen dan mahasiswa meningkat.
- 6.3. Jumlah kegiatan seminar meningkat.
- 6.4. Prasarana dan sarana pendukung meningkat.
- 6.5. Tersedianya panduan/pedoman kebijakan suasana akademik
- 6.6. Tersedianya dokumen sosialisasi suasana akademik
- 6.7. Tersedianya sarana prasarana interkasi akademik
- 6.8. Tersedianya program diluar proses pembelajaran
- 6.9. Tersedianya dokumen kunjungan lapangan bagi mahasiswa
- 6.10. Tersedianya dokumen kcendikiawanan proses pembelajaran mahasiswa
- 6.11. Tersedianya kuesioner kepuasan dan evaluasi.
- 6.12. Tersedianya dokumen Tim Pencegahan dan Penanganan PPKS.

7. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan yang mendukung, antara lain Manual Prosedur, Borang atau Formulir Kerja yang terkait dengan suasana akademik.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301).
- 8.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).

- 8.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
- 8.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25).
- 8.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
- 8.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
- 8.7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302).
- 8.8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461).
- 8.9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721).

- 8.10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24).
- 8.11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831).
- 8.12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638).
- 8.13. Peraturan Senat Akademik Universitas Diponegoro Nomor 01 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akademik Universitas Diponegoro.
- 8.14. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro.
- 8.15. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Diponegoro.